



Kepada Yth. :  
Anggota PPPSRSMI  
Di Menara Imperium.

**Perihal : Pemberitahuan terkait Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 705 Tahun 2022 mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Corona Virus Disease 2019**

Dengan hormat,

Bersama ini kami kembali menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan aktifitas perkantoran terkait adanya Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 705 Tahun 2022 mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Corona Virus Disease 19, dengan ini kami sampaikan operasional gedung yang berhubungan dengan ketentuan Level 1 adalah sebagai berikut :

1. Untuk aktivitas perkantoran pada sektor non esensial diberlakukan 100% *Work From Office (WFO)*.
2. Untuk aktivitas sektor *Essensial* diberlakukan 100% maksimum *Work From Office (WFO)* dengan Protokol Kesehatan secara ketat dan pengaturan jam operasional. Cakupan sektor *Essential* meliputi : keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan dan penanganan karantina serta industri orientasi ekspor.
3. Untuk aktivitas sektor Kritis diperbolehkan 100% dengan protokol kesehatan secara ketat. Cakupan sektor Kritis meliputi : energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.
4. Untuk supermarket / minimarket pembatasan kapasitas pengunjung 100%.
5. Untuk tempat ibadah (Masjid) dapat difungsikan dengan maksimal 100% dari kapasitas dengan menerapkan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat serta memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama, dan juga harus membawa sajadah sendiri-sendiri.
6. Pemberlakuan PPKM Level 1 ini berlaku mulai tanggal 02 Agustus 2022 - 15 Agustus 2022.

Kami juga menginformasikan bahwa operasional gedung hanya sampai pukul 18.00 WIB dan selama PPKM Level 1 Corona Virus Disease 19 kami tidak melayani overtime AC.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta tersebut diatas kami sampaikan juga bahwa untuk pekerja / penghuni dan tamu / pengunjung gedung telah divaksinasi.

Demikian kami sampaikan, salam sehat untuk kita semua, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami  
PPPSRSMI

  
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI  
SATUAN RUMAH SUSUN BUKAN HUNIAN  
**MENARA IMPERIUM**

Rabin Iman Soetejo  
Building Manager

CC. : Pengawas Pengelola PPPSRSMI